

**SKRIPSI**

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU CALON LEGISLATIF TERPILIH  
YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN  
UMUM**



**OLEH:**

**WIDIANANTO NANDA PRASETYA**

**NIM. 031511133104**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2022**

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU CALON LEGISLATIF TERPILIH  
YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN  
UMUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**

**Penyusun**

**Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.**

**NIP. 198001232009121005**

**Widiananto Nanda Prasetya**

**NIM. 031511133104**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

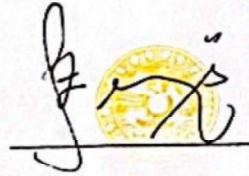
**2022**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada  
tanggal 3 November 2022**

**Tim Penguji Skripsi:**

**Ketua**

**: Zedy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M.  
NIP. 198303242006042002**

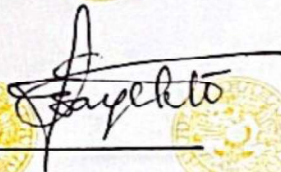


**Anggota**

**: 1. Dr. Sukardi, S.H., M.H.  
NIP. 196106271989031002**



**2. Endang Sayekti, S.H., M.Hum.  
NIP. 195705011987012001**



**3. Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 198001232009121005**



**4. Haidar Adam, S.H., LL.M.  
NIP. 198204192008121003**



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Widiananto Nanda Prasetya  
NIM : 031511133104  
Bidang Minat : Hukum Pemerintahan  
Judul Skripsi : Pergantian Antar Waktu Calon Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

Menyatakan bahwa tulisan yang ada dalam skripsi ini dibuat tanpa memiliki kesamaan dengan skripsi lainnya. Apabila terdapat kesamaan dengan tulisan lainnya maka penulis siap membuktikan kebenaran dari pernyataan ini disertai dengan bukti yang ada.

Demikian pernyataan ini dibuat tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini dirasa tidak benar, maka penulis bersedia untuk mendapatkan sanksi yang ditentukan oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 21 September 2022  
Yang Membuat Pernyataan,



Widiananto Nanda Prasetya  
NIM. 031511133104

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, pencipta dan pemilik seluruh alam semesta, yang maha pengasih dan maha penyayang, karena berkat rahmat dan hidayat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk membaca tulisan ini. Shalawat serta salam kepada junjungan penulis yaitu Rasulullah Muhammad S.A.W. yang telah memberikan syafa'atnya dan membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Juga atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan dengan keinginan luhur, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pergantian Antar Waktu Calon Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Terselesaikan Skripsi ini ternyata tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Keluarga penulis, yaitu Ayah Soekanto (alm.), Ibu Heddy Okdwi Triandari, kakak Widiyanto Aji Iswoyo S.Ak., Widiarto Adi Kusumo,

Wiranto Dhanny Prasajo, S.Psi., beserta seluruh keluarga besar penulis atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan tulisan ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu sabar dan berkenan untuk membantu penulis dalam pengajuan perpanjangan masa studi.
4. Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen wali serta dosen pembimbing penulis yang selalu sabar untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
5. Ibu Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M., selaku dosen wali pertama penulis yang telah membimbing penulis pada awal perkuliahan.
6. Para dosen penguji dengan Ibu Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari selaku ketua penguji beserta Bapak Dr. Sukardi, S.H., M.H., Ibu Endang Sayekti, S.H., Bapak Haidar Adam, S.H., LL.M., selaku anggota penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat baik untuk membantu menyempurnakan skripsi yang telah disusun ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para tenaga kerja yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaiknya selama penulis berkuliah.
8. Amanda yang selalu menemani penulis dalam kondisi suka maupun duka.

9. Seluruh keluarga besar Badan Semi Otonom PATAKA Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya Badan Pengurus Harian Periode 2017 yang telah memberikan banyak pengalaman pada penulis dari awal menjadi mahasiswa baru hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Satu Hati! Satu Janji! Satu Ibu Pertiwi!
10. Teman-teman yang berproses di Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2016 terimakasih atas pengalaman yang telah diberikan selama kurang lebih satu tahun kepengurusan.
11. Teman-teman yang berproses di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Kabinet Hebat, khususnya Kementrian Pemuda dan Olahraga Periode 2018, terimakasih atas pengalaman dan kerjasamanya yang telah dilakukan bersama-sama selama ini. Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!
12. Kepada keluarga besar UKM Softball Universitas Airlangga terimakasih atas pengalaman dan rasa kekeluarganya, jangan sampai kuliahmu mengganggu softballmu. Bisa! Jaya! Juara!
13. Kepada keluarga besar CV. Ratu merah Corp terimakasih atas dukungannya. Hookla Itu Beda!
14. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2015 terimakasih atas semua kenangan yang telah diberikan.
15. Kepada teman-teman SWC terimakasih atas masa-masa ngopi di kampus yang tidak bisa penulis lupakan.

16. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi baik secara materiil maupun imateriil untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

17. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong I wanna thank me for just being me at all times.*

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang dilakukan penulis, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan ini. Besar harapan penulis semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Bangsa Indonesia serta perkembangan ilmu pengetahuan yang akan datang.

Surabaya, 21 September 2022  
Penulis,

Widiananto Nanda Prasetya

NIM. 031511133104

## ABSTRAK

Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan suatu proses penarikan kembali atau pergantian anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik pengusung sebagai suatu bentuk pengontrolan anggota legislatif yang mewakili partainya yang pada praktiknya sering sekali terjadi sengketa atau permasalahan hukum. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan Pergantian Antar Waktu dalam peraturan perundang-undangan serta apa saja kewenangan yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait dalam mekanisme Pergantian Antar Waktu. Pada skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam studi ini dan penulis menggunakan pendekatan undang-undang untuk pendekatan masalahnya. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas penulis menyimpulkan bahwa pengaturan PAW dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjelaskan bahwa Partai politik dapat mengajukan Pemberhentian Antar Waktu anggota DPR dan yang berwenang untuk menetapkan calon Pengganti Antar Waktu adalah KPU.

**Kata Kunci:** Pergantian Antar Waktu; Anggota Legislatif; Partai Politik; Sengketa; Kewenangan.

**ABSTRACT**

*Recall right of political parties is a process of recalling or replacing members of The House of Representatives carried out by the carrying political parties as a form of controlling the legislative members who represent their parties, which in practice often occur in disputes or legal problems. This thesis aims to find out how the Inter-Time Alternation arrangements in the laws and regulations and what authorities are possessed by the relevant parties in the Inter-Time Alternation mechanism. In this thesis the author uses a normative juridical research method which is carried out by collecting primary legal materials, namely related legislation and literature related to the discussion material in this study and the author uses a statute approach to approach the problem. From the legal research that has been carried out using the research mentioned above, the writer concludes that the regulation of recall in the legislation is regulated in Law Number 17 of 2014 concerning People's Consultative Assembly, The House of Representatives, Regional Representatives Council and Regional Legislative Council, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties which explains that political parties may apply for Inter-time dismissal of The House of Representatives members and the General Elections Commission is authorized to determine Inter-time Substitute candidates.*

**Keywords:** Recall, Legislative Members; Political Parties; Dispute; Authority.

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

**DAFTAR SINGKATAN**

|              |                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAW          | Pergantian Antar Waktu                                                                                                                                        |
| Pemilu       | Pemilihan Umum                                                                                                                                                |
| Parpol       | Partai Politik                                                                                                                                                |
| PDIP         | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan                                                                                                                         |
| DPP          | Dewan Pimpinan Pusat                                                                                                                                          |
| DCT          | Daftar Calon Tetap                                                                                                                                            |
| KPU          | Komisi Pemilihan Umum                                                                                                                                         |
| Bawaslu      | Badan Pengawas Pemilu                                                                                                                                         |
| DKPP         | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu                                                                                                                         |
| MA           | Mahkamah Agung                                                                                                                                                |
| MPR          | Majelis Permusyawaratan Rakyat                                                                                                                                |
| DPR          | Dewan Perwakilan Rakyat                                                                                                                                       |
| DPRD         | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                                                                                                |
| DPD          | Dewan Perwakilan Rakyat                                                                                                                                       |
| HUM          | Hak Uji Materiil                                                                                                                                              |
| PKPU         | Peraturan Komisi Pemilihan Umum                                                                                                                               |
| UU           | Undang-Undang dan undang-undang                                                                                                                               |
| UUD 1945     | Undang-Undang Dasar Tahun 1945                                                                                                                                |
| UUD NRI 1945 | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945                                                                                                      |
| UU MD3       | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| UU PEMILU    | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum                                                                                                       |
| UU PARPOL    | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Poli                                                                                                          |

## DAFTAR ISI

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                 | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                | <b>iv</b>  |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>     | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                            | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b> | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>                    | <b>xiv</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>xv</b>  |
| <br><b>BAB I</b>                                |            |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>1</b>   |
| 1.1    Latar Belakang .....                     | 1          |
| 1.2    Rumusan Masalah .....                    | 7          |
| 1.3    Tujuan Penelitian.....                   | 7          |
| 1.4    Manfaat Penelitian.....                  | 7          |
| 1.5    Metode Penelitian.....                   | 8          |
| 1.5.1    Tipe Penelitian .....                  | 8          |
| 1.5.2    Pendekatan Masalah.....                | 8          |

|                                                              |                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.5.3                                                        | Sumber Bahan Hukum .....                                                                                                                                             | 9  |
| 1.5.4                                                        | Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                                                                 | 10 |
| 1.5.5                                                        | Analisis Bahan Hukum .....                                                                                                                                           | 11 |
| 1.6                                                          | Sistematika Penulisan.....                                                                                                                                           | 11 |
| <br><b>BAB II</b>                                            |                                                                                                                                                                      |    |
| <br><b>PENGATURAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU DALAM PERATURAN</b> |                                                                                                                                                                      |    |
| <b>PERUNDANG-UNDANGAN..... 13</b>                            |                                                                                                                                                                      |    |
| 2.1                                                          | Konstitusi Sebagai Hukum Dasar.....                                                                                                                                  | 13 |
| 2.2                                                          | Konsep Pergantian Antar Waktu.....                                                                                                                                   | 21 |
| 2.3                                                          | Pengaturan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR Pada Undang-Undang .....                                                                                               | 24 |
| 2.3.1                                                        | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ..... | 25 |
| 2.3.2                                                        | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum                                                                                                              | 26 |
| 2.3.3                                                        | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik .....                                                                                                        | 29 |
| 2.4                                                          | Pengaturan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum .....                                                                      | 31 |
| 2.4.1                                                        | Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....                                                                           | 31 |

|       |                                                                                                                |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.2 | Pergantian Antar Waktu Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 Dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 ..... | 33 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

### **BAB III**

|                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN MEKANISME PELAKSANAAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU CALON LEGISLATIF TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA.....</b> | <b>45</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|     |                                                                                                                           |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Penyelenggara Pemilu .....                                                                 | 45 |
| 3.2 | Kewenangan dan Mekanisme Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Terhadap Calon Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia ..... | 52 |

### **BAB IV**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>PENUTUP.....</b> | <b>66</b> |
| 4.1 Kesimpulan..... | 66        |
| 4.2 Saran.....      | 66        |

### **DAFTAR BACAAN**